



RANCANGAN AKHIR (RANKHIR) RENJA

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan urusan bidang Sosial. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Tanjung, Agustus 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong



ii. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si
NIP. 19651219 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2.1 Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	50
5.1 Catatan Penting	50
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tabalong dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang mempunyai visi dalam Rencana Strategis lima tahun kedepan adalah *"Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Berkualitas, Sejahtera Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Maju Dan Berkelanjutan"*

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara SKPD, Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial. Untuk mencapai hal tersebut proses Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 05 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang pemberdayaan potensi dan organisasi kesejahteraan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang bantuan sosial.

Dalam rangka mewujudkan “*good governance*” serta mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Untuk mendukung kondisi tersebut maka perlu peningkatan kinerja di bidang pembangunan sosial.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan riviw hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.


1.1.1 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di

lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi


Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawa ini:



Gambar 1.1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk satu tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja. Dinas Sosial juga Menyusun Rencana Kerja (Renja 2026) berdasarkan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B-35/BAPPEDALITBANG/000.7/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. Maksud

disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 oleh Dinas Sosial ini adalah sebagai pedoman kerja untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara Program SKPD, Program Daerah, Program Propinsi dan Program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2026 yaitu :

- a. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial tahun ke lima yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.
- b. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja
- e. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan secara profesional dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial s/d Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun berjalan).

Total Pagu Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2025 Dinas Sosial Sebesar Rp. 50.609.823.121,00 dengan capaian kinerja sebesar 54,68% (Triwulan III).

Secara umum tidak semua anggaran tahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Adanya ketentuan terbaru untuk penggunaan anggaran snack yang semula Rp. 20.000,- menjadi Rp. 16.000,-.
2. Adanya silva pada belanja perjalanan dinas biasa karena menyesuaikan harga tiket, harga penginapan dan pengambilan belanja penginapan 30%
3. Adanya anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
4. Penggunaan belanja barang di E-Catalog Non PKP dikurangi 10%.
5. Adanya sisa honor Narasumber, dimana untuk narasumber dalam SKPD Penyelenggara hanya dapat dibayarkan 50%.

Kemudian untuk serapan tahun anggaran berjalan (2025) ini baru mencapai 13,2%, yang idealnya pada triwulan II ini serapannya sudah mencapai 15-20%, hal tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Adapaun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Triwulan I dapat dilihat pada Tabel Berikut :

No	IKU/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target dan Capaian					Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)		
				Target Triwulan Saat Ini	Target Triwulan s/d Saat Ini	Realisasi Triwulan Saat Ini	Realisasi Triwulan s/d Saat Ini	Capaian Realisasi Triwulan s/d saat ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki Kompetensi		166	149	149	149	149	149	166	89,76	%
	Meningkatnya Kompetensi TKSK dan Fasilitator Kabupaten	Jumlah TKSK dan Fasilitator yang memiliki Kompetensi	Orang	143	143	143	143	143	143	143	100	%
	Meningkatnya Kompetensi Karang Taruna, PSM dan LKS yang ada di Kabupaten Tabalong	Jumlah Karang Taruna, LKS dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan uji kompetensi	Kelompok	22	6	6	6	6	6	22	27	%

		Jumlah Pengiriman Karang Taruna, PSM dan Ormas yang mengikuti Lomba Keterampilan di Tingkat Provinsi	Kelompok	1	0	0	0	0	0	1	0	%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial		76	0	0	0	0	0	76	0	%
	Meningkatnya pemahaman Tokoh Masyarakat, Aparat Kecamatan, Pihak Swasta, Satuan Polisi PP dan TNI/Polri atas Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat maupun swasta	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	1	0	%

	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Tabalong	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	TMP	2	0	0	0	0	0	2	0	%
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Veteran dan Janda Veteran serta Keluarga Penuntut Kabupaten	Jumlah Anggota Veteran dan janda veteran serta Keluarga Penuntut Kabupaten yang mendapatkan bantuan Tali Asih dari Pemerintah Daerah	orang	76	0	0	0	0	0	76	0	%
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Orang	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	2.466	2.466	2.450	2.450	2.450	2.783	88,03	%
		Jumlah Penerima Paket sembako untuk Penyandang Disabilitas	orang	100	0	0	0	0	0	100	0	%
		Jumlah Penerima Paket Ramadhan	orang	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	100	%

		Jumlah Penerima Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas	orang	80	0	0	0	0	0	80	0	%
		Jumlah Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	Orang	700	700	700	700	700	700	700	100	%
		Jumlah Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar dan Non Produktif	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	%
		Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	orang	100	25	25	15	15	15	100	15	%
		Jumlah PSKS yang di fasilitasi	Orang	45	10	10	4	4	4	45	8,89	%
		Jumlah Klien Lanjut Usia di PPRSLU asal Tabalong yang difasilitasi	Orang	11	8	8	8	8	8	11	72,73	%
		Jumlah Klien Anak Sekolah dan Remaja keterampilan PPRSAR asal Tabalong yang difasilitasi	Orang	37	26	26	26	26	26	37	70	%

		Jumlah Klien WRSE dan TS asal Tabalong yang difasilitasi di PRSTS	Orang	19	9	9	9	10	11	19	47	%
		Jumlah Klien Penyandang Disabilitas Potensial asal Tabalong yang difasilitasi di PRSPDNF	Orang	13	9	9	9	9	9	9	69	%
		Jumlah Klien Penyandang disabilitas asal Tabalong yang difasilitasi di PRSPD	Orang	5	2	2	2	2	2	5	40	%
		Sosialisasi Proses Pelayanan Pengangkatan Anak	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	1	0	%
		Sosialisasi Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	1	0	%
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial		12.134	8.133	8.133	6.793	7.439	7.439	12.134	12	%
		Jumlah Keluarga Penerima Bantuan disebabkan Bencana Kebakaran	Keluarga (KK)	70	20	20	2	2	2	70	3	%

Jumlah jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana banjir)	Jiwa	5.000	2.500	2.500	2.500	3.146	3.146	5.000	63	%						
Verval data kemiskinan	bulan	12	3	3	3	3	3	12	25	%						
Jumlah Penerima Usaha Ekonomi Produktif	UEP	120	-	-	-	-	-	120	-	%						
Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Keluarga (KK)	202	-	-	-	-	-	202	-	%						
Jumlah Penerima Sembako	orang	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	%						
Jumlah Penerima Bantuan Rasda	Keluarga (KK)	5.000	12 bulan	5.000	3 bulan	5.000	3 bulan	3.681	2 bulan	3.681	2 bulan	3.681	2 bulan	5.000	12	%
Jumlah Anak Terlantar di dalam Panti dan Non Panti yang mendapatkan bantuan	Anak	610	12 bulan	610	3 bulan	610	3 bulan	607	2 bulan	607	2 bulan	607	2 bulan	610	17	%
Penerima Bantuan Skripsi mahasiswa dari keluarga miskin	orang	20	-	-	-	-	-	20	-	%						
Penerima Beasiswa mahasiswa dari keluarga miskin	orang	100	-	-	-	-	-	100	-	%						

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong secara fungsi sangat erat terkait dengan program dan sasaran baik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai daerah, artinya bahwa setiap program kegiatan mempunyai benang merah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun program/kegiatan dimaksud adalah terkait dengan pemberantasan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran yang merupakan program dalam skala prioritas di tingkat pusat, regional. Pada tahun 2023 banyak hal sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam menopang sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Tabalong utamanya. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang dihasilkan (87,40%) dan ditunjang pula oleh kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan azas '*money follow function*' yaitu alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi yang dilekatkan pada Struktur Organisasi. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Kontribusi yang diberikan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran yang signifikan dengan program/ kegiatan yang ada dan dilaksanakan di Dinas Sosial. Keberhasilan program/kegiatan yang ada tak lepas dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal dan eksternal.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Persentase penduduk miskin di Tabalong masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan survei dari Data Pusat Statistik yang dilaksanakan Maret 2019 menunjukkan bahwa persentase angka penduduk miskin di Tabalong naik dari 5,95 persen menjadi 6,01 persen, walaupun tidak

terlalu signifikan atau hanya sekitar 0,06 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,55 persen. Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi kondisi ekonomi makro, seperti anjloknya harga karet dan batubara. Fenomena peningkatan angka kemiskinan ini juga dipengaruhi angka inflasi 2,15 atau kurang dari target 2,5 sampai 3.

2.1.1 Analisis Kinerja berdasarkan SPM

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Tabalong yaitu dengan banyaknya PPKS di Wilayah Kabupaten Tabalong, dengan ini Dinas Sosial perlu meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal kepada seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tabalong. Selain itu Peran dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masih perlu untuk terus ditingkatkan agar pelayanan terhadap PPKS yang ada di Kabupaten Tabalong lebih optimal.

Pada bulan Maret tahun 2017 penduduk miskin menurut data BPS mencapai 15.000 an orang (6,07 %). Tapi pada tahun 2018 berkurang menjadi 13.442 orang (5,36 %). Masih terdapat jumlah anak terlantar sebanyak 7.403 orang, lansia terlantar sebanyak 6.375 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 1.313 orang. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari PSM, LKS, karang taruna, dan pekerja sosial.

Penerapan Indikator SPM pada Dinas Sosial memang belum sepenuhnya optimal, terutama pemberian bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang ada di IKK SPM dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong perlu menyesuaikan kondisi sekarang dengan apa yang di inginkan oleh Masyarakat khususnya PPKS

Persentase Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2023 dibandingkan dengan target yang ada pada Perjanjian Kinerja sesuai

dengan Sasaran Penerapan SPM yaitu untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk :

1. Penyandang Disabilitas sebesar 100%
2. Lanjut Usia Terlantar sebesar 100%.
3. Anak Terlantar sebesar 100%.
4. Gelandangan dan Pengemis sebesar 100 %.
5. dan untuk Korban Bencana sebesar 100%.

Persentase Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam melayani kebutuhan dasar sesuai dengan SPM pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

6. Penyandang Disabilitas sebesar 95,00 %
7. Lanjut Usia Terlantar sebesar 93,00 %.
8. Anak Terlantar sebesar 100 %.
9. Gelandangan dan Pengemis sebesar 90,83 %.
10. dan untuk Korban Bencana sebesar 93,03 %.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
2. Program Pemberdayaan Sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.1.2 Analisa Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dalam RPJMD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dalam RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik	$\frac{\text{PPKS yang terlayani}}{\text{Jumlah Target PPKS}} \times 100$			100%	100%	100%	96,3 %
2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{PSKS yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Target PSKS}} \times 100$			100 %	100 %	100%	95,52%
3.	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	<u>2 TMP</u>			2	2	2	100 %
4.	Persentase Korban Bencana Yang mendapatkan Bantuan Sosial	$\frac{\text{Jlh Korban Bencana yang mendapatkan bantuan sosial}}{\text{Jlh Korban Bencana Alam dan Sosial}} \times 100$			100 %	100 %	100%	100%

5.	Nilai AKIP	<u>Nilai Evaluasi AKIP</u>					BB	BB	BB	BB
----	------------	----------------------------	--	--	--	--	----	----	----	----

2.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Isu yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki dimensi yang cukup luas diantaranya adalah sosial masyarakat dan kondisi sosial budaya disebutkan bahwa masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum terlayani dan merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat. Peran Dinas Sosial diharapkan dapat bersinergi/berkoordinasi dengan SKPD yang sama-sama menangani masalah pengentasan kemiskinan untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan mengarahkan program dan kegiatan SKPD agar lebih berkonsentrasi kepada pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka isu-isu strategis yang perlu dijadikan landasan dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu:

1. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang belum mendapatkan pelayanan sosial.
2. Belum maksimalnya peran pemerintah, lembaga swasta, masyarakat/organisasi sosial dalam penanganan PPKS.
3. Masih belum maksimalnya penanganan terhadap fakir miskin baik itu

dari segi pendataan dan pengelolaan data dalam mendapatkan layanan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Review Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026
 PADA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	Dinas Sosial	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	4.856.588.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	Dinas Sosial	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	4.856.588.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	4.856.588.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	4.856.588.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian SKPD	1 Tahun	29.970.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian SKPD	1 Tahun	29.970.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengumpulan data Sektoral Daerah	1 Tahun		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengumpulan data Sektoral Daerah	1 Tahun	34.440.000,00

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral		Terlaksananya pengumpulan data sektoral	5 Dta		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral		Terlaksananya pengumpulan data sektoral	5 Dta	34,440,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, cetak penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan perpu, rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	720.742.224	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, cetak penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan perpu, rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	720.742.224,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,		4,951,678.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,		4,951,678.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		124,526,550.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		124,526,550.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		24,145,600.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		24,145,600.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		59,182,396.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		59,182,396.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5,988,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5,988,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		501,948,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		501,948,000.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	166.552.427	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1.531.571.437
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan dinas jabatan		144,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan dinas jabatan		144,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan mesin lainnya		22,552,427.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan mesin lainnya		22,552,427.00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya		0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya		1.365.019.010,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1 Tahun	1.144.223.980	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1 Tahun	1.144.223.980
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya jasa surat menyurat		5.350.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya jasa surat menyurat		5.350.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik		115.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik		115.500.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		37,890,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		37,890,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor		985,483,980.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor		985,483,980.00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	1 Tahun	549.124.184	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	549.124.184,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51 unit	495,070,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51 unit	495,070,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	54,054,184.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	54,054,184.00
2.	Program Pemberdayaan Sosial					Program Pemberdayaan Sosial				
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	1 Tahun	82.059.000	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	1 Tahun	82.059.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	1 kegiatan	82.059.000	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	1 Tahun	82.059.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan	100%	3.945.213.078	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan	100%	3.945.213.078

			Kesejahteraan Sosial					Sosial		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	143 orang	138,552,920.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	143 orang	138,552,920.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TKSK yang meningkat kapasitasnya	12	513,900,288.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TKSK yang meningkat kapasitasnya	12	513,900,288.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	10 LKS	3,292,759,870.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	10 LKS	3,292,759,870.00
3.	Program Rehabilitas Sosial									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	2.891 orang	3.420.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	2.891 orang	3.420.000.000
	Penyediaan Pemakanan		Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket pemakanan	2.891 orang		Penyediaan Pemakanan		Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket pemakanan	2.891 orang	600,000,000.00
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket sandang	2.891 orang		Penyediaan Sandang		Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket sandang	2.891 orang	186,757,436.00

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	60 keluarga	2,633,242,564.00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	60 keluarga	2,633,242,564.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	51 orang	1.236.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	51 orang	1.236.000.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Tercapainya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	6 lembaga	1.236.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Tercapainya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	6 lembaga	1.236.000.000,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	610 anak	5.640.100.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	610 anak	5.640.100.000,00
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak yang terpelihara di dalam dan luar panti	610	5.640.100.000	Penjangkauan Anak-Anak terlantar		Jumlah Anak yang terpelihara di dalam dan luar panti	610	5.640,100,000.00

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	4700 KPM	22.480.475.435	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	4700 KPM	22.480.475.435,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fakir miskin yang terdata	4700	142,040,000.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fakir miskin yang terdata	4700	142,040,000.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir miskin yang dikelola	1700	244,140,235.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir miskin yang dikelola	1700	244,140,235.00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Umlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial keluarga	2000	17.959.734.400,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Umlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial keluarga	2000	17.959.734.400,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1000 orang	4,134,560,800.00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1000 orang	4,134,560,800.00
5.	Program Penanganan Bencana					Program Penanganan Bencana				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Yang diberikan bantuan	5000	194.004.400		Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Yang diberikan bantuan	5000	194.004.400,00
	Penyediaan Makanan		Korban Bencana yang mendapatkan bantuan makanan	5000	122,925,740.00	Penyediaan Makanan		Korban Bencana yang mendapatkan bantuan makanan	5000	122,925,740.00
	Penyediaan Sandang		Korban Bencana yang mendapat bantuan sandang	5000	71,078,660.00	Penyediaan Sandang		Korban Bencana yang mendapat bantuan sandang	5000	71,078,660.00

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Baperstok bencana	5.000 jiwa	689.452.160	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Penyediaan Baperstok untuk Pemberian bantuan Korban Bencana (Jiwa)	5.000 Jiwa	689.452.160	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan sosialisasi	3 KSB	62,547,600.00	62,547,600.00		Jumlah Kampung siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan sosialisasi	3 KSB	62,547,600.00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi	25 Orang	626,904,560.00	626,904,560.00		Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi	25 Orang	626,904,560.00	
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	1.060.565.932	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	1.060.565.932,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	1.060.565.932	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	1.060.565.932,00	
	Jumlah				46.215.070.820		Jumlah				47.614.529.830,00

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial memiliki 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) kegiatan yang kesemuanya bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tabalong, diantara Program/Kegiatan tersebut adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan antara lain : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain yaitu Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain : Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan antara lain : Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penanganan Bencana yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Program Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026 telah mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2045 dan Rancangan awal RKPD Tahun 2026 serta berpedoman dengan RPJMD yang telah disepakati.

Berdasarkan Hasil Pengumpulan Informasi Perangkat Daerah, Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota maka untuk tahun 2026 terdapat usulan dari Masyarakat yang akan dituangkan dalam 6 (enam) Program dan 16 (Enam belas) kegiatan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
PADA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Terselenggaranya pengumpulan Data Sektoral Daerah	1 Tahun	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	
II	Program Pemberdayaan Sosial				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Uang atau	Dinas Sosial	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	1 Tahun	

	Barang				
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Karang taruna, LKS dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan uji kompetensi	100 %	
III	Program Rehabilitasi Sosial				
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Dinas Sosial	Jumlah orang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	2.871 orang	
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Dinas Sosial	Jumlah orang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial (PPKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial)	78 orang	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan Bantuan	610 anak	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah KPM penerima Fasilitas Bantuan Sosial	4.700 KPM	
V	Program Penanganan Bencana				
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persediaan Bufferstock untuk keluarga korban bencana	100 KK	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan	100 %	

VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2 TMP	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, POGRAM DAN KEGIATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang sosial. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sosial.
- c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Dalam Rangka menghadapi berbagai tantangan pembangunan sosial serta permasalahannya beserta mengamati hasil dari Musrenbang Kecamatan serta Renstra Tahun 2026-2045 yang mendasarkan pada :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia yang berkualitas
2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Berketahanan bencana.
5. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang merata dan berkualitas

Maka ditetapkan 6 (Enam) kebijakan prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Adapun kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta tertanganinya orang terlantar dan korban bencana melalui kegiatan tanggap darurat.
3. Terpeliharanya anak terlantar didalam dan luar panti sosial.
4. Meningkatnya keterampilan anak putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi.
5. Meningkatnya kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat dan Non Produktif.
6. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian Penyandang Disabilitas Potensial melalui bantuan sarana dan prasarana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di panti-panti sosial yang ada di luar Kabupaten Tabalong.
7. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial

8. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan organisasi sosial/lembaga sosial di bidang manajemen kesejahteraan sosial.
9. Meningkatnya rasa penghayatan dan penghormatan terhadap para pahlawan.

b. Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2026-2045. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :

17 Tahun 2009, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi merupakan faktor terpenting dalam perencanaan Strategis dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijakan, program dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Strategi (Kebijakan dan Program) Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2026-2045, yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PPKS.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, korban bencana dan masalah sosial strategis lainnya.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan panti-panti sosial .
- g. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan dalam panti dan luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Meningkatkan kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana sosial.
- h. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS), organisasi sosial masyarakat (Orsos), Karang Taruna (KT).

5.2 Tujuan dan Sasaran Renja - SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Penghargaan terhadap Para Pahlawan.
5. Menurunkan Jumlah keluarga Miskin

Sasaran Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
4. Meningkatnya rasa Nasionalisme dan penghargaan terhadap para pahlawan.
5. Menurunnya Jumlah Keluarga Miskin

5.3 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dan membantu Bupati Tabalong dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial dituntut untuk menghasilkan produk-produk berkualitas terutama produk kesejahteraan sosial serta dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2045 yaitu ” *Tabalong Terdepan, Maju Dan Berkelanjutan*” maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tabalong pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 5.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Program Pemberdayaan Sosial.

2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Program Penanganan Bencana.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel 4.1 dibawah ini:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang, Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana atau Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indiaktif)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NILAI AKIP		BB			NILAI AKIP	BB	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan	Tabalong	14 Bulan	4.856.588.000	PAD		14 Bulan	4.856.588.000
1.06.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya pembayaran gaji dan tunjangan		14 Bulan	4.856.588.000	PAD		14 Bulan	4.856.588.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian SKPD	Tabalong	1 Tahun	29.970.000	PAD		1 Tahun	32.967.000
1.06.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		20 stell	29.970.000	PAD		22 stell	32.967.000
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tabalong	1 Tahun	34,440,000	PAD		1 Tahun	35,440,000
11.06.01.2.01.00 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Terlaksananya pengumpulan data sektoral		5 Data	34,440,000	PAD		5 Data	35,440,000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Tabalong	1 tahun	720.742.224	PAD		1 tahun	720.742.224

1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,		1 paket	4,951,678	PAD		1 paket	4,951,678
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Paket	124,526,550	PAD		5 Paket	124,526,550
1.06.01.2.06.0033	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			24,145,600	PAD			24,145,600
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			59,182,396	PAD			59,182,396
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5,988,000.00	PAD			5,988,000.00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			501,948,000	PAD			531,000,000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi sarana pasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tabalong	1 Tahun	166.552.427	PAD		1 Tahun	166.552.427,00
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 unit	144,000,000.00	PAD		2	144,000,000.00
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit	22,552,427.00	PAD		5 unit	22,552,427.00
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			'0	PAD			'0
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tabalong	1 Tahun	1.144.223.980	PAD		1 Tahun	1.184.240.980
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat		2000 surat	5.350.000,00	PAD		2000 surat	5.350.000,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik		12 Bulan	115.500.000,00	PAD		12 Bulan	115.500.000,00
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	37,890,000.00	PAD		1 Tahun	37,890,000.00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	985,483,980.00	PAD		12 Bulan	1.025,500,980.00

	Kantor								
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Tabalong	1 Tahun	549.124.184	PAD		1 Tahun	552.123.184,00
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		54 unit	495,070,000.00	PAD		54 unit	498,069,000.00
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		28 Unit	54,054,184.00	PAD		28 Unit	54,054,184.00
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	Tabalong			PAD			
1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	Tabalong	1 Tahun	82.059.000	PAD		1 Tahun	82.059.000,00,00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat		1 Tahun	82.059.000	PAD		1 Tahun	82.059.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tabalong	100%	3.945.213.078	PAD		100%	3.945.213.078
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya		143 orang	138,552,920.00	PAD		143 orang	138,552,920.00
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang meningkat kapasitasnya		12	513,900,288.00	PAD		12	513,900,288.00

	Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya		10 LKS	3,292,759,870.00	PAD		10 LKS	3,292,759,870.00
1.06.04	Program Rehabilitas Sosial					PAD			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Tabalong	2.891 orang	3.420.000.000	PAD		2.891 orang	3.430.000.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket pemakanan		2.891 orang	600,000,000.00	PAD		2.891 orang	610,000,000.00
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan paket sandang		2.891 orang	186,757,436.00	PAD		2.891 orang	186,757,436.00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		60 keluarga	2,633,242,564.00	PAD		60 keluarga	2,633,242,564.00
.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Tabalong	51 orang	1.236.000.000	PAD		51 orang	1.236.000.000
.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		6 lembaga	1.236.000.000,00	PAD		6 lembaga	1.236.000.000,00

1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					PAD			
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Tabalong	610 anak	5.640.100.000	PAD		610 anak	5.640.100.000
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak yang terpelihara di dalam dan luar panti		610	5.640.100.000	PAD		610	5.640.100.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Tabalong	4700 KPM	22.480.475.435	PAD		4700 KPM	22.480.475.435
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata		4700	142,040,000.00	PAD		4700	142,040,000.00
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir miskin yang dikelola		1700	244.140.235.00	PAD		1700	244.140.235.00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Umlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial keluarga		2000	17.959.734.400,00	PAD		2000	17.959.734.400,00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		1000 orang	4.134.560.800.00	PAD		1000 orang	4.134.560.800.00
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang diberikan bantuan		100%		PAD		100%	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang diberikan bantuan	Tabalong	5000	194.004.400	PAD		5000	194.004.400
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Korban Bencana yang mendapatkan bantuan makanan		5000	122,925,740.00	PAD		5000	122,925,740.00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Korban Bencana yang mendapat bantuan sandang		5000	71,078,660.00	PAD		5000	71,078,660.00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Baperstok bencana	Tabalong	5.000 jiwa	689.452.160	PAD		5.000 jiwa	689.452.160

1.06.06.2.02.000 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan sosialisasi		3 KSB	62,547,600.00	PAD		3 KSB	62,547,600.00
1.06.06.2.02.000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi		25 Orang	626,904,560.00	PAD		25 Orang	626,904,560.00
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100%		PAD		100%	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Tabalong	2 TMP	1.060.565.932	PAD		2 TMP	1.067.000.932
1.06.07.2.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara		2 TMP	1.060.565.932	PAD		2 TMP	1.067.000.932
	JUMLAH				47.614.529.830,00				47.707.029.830,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/ Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2026-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan,

mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani RPJMD 2026-2026 Pembangunan Kabupaten Tabalong.
5. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong
Tanjung, Agustus 2026



Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si
NIP. 19651219 199603 1 001

